

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga Kesehatan menurut undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain memberi layanan medis, mereka juga mengedukasi tentang pola hidup sehat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, tenaga kesehatan mampu mencegah, mendeteksi, dan mengobati penyakit. Di era kemajuan ilmu dan teknologi, mereka dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Salah satu fasilitas penunjang kesehatan adalah klinik.

Menurut Permenkes RI No.34 tahun 2021 klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang di pergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi

dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin.

Pelayanan kesehatan di klinik diselenggarakan pada kegiatan instalasi farmasi yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh pelayanan kefarmasian, serta melakukan pembinaan teknis untuk memastikan penggunaan obat yang aman, tepat, dan bermutu bagi pasien. Standar pelayanan kefarmasin di klinik meliputi dua aspek utama, yaitu pengolahan sediaan farmasi. Alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di klinik rawat jalan mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pemberian informasi obat, konseling kepada pasien, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat (MESO) atau farmakovigilans, evaluasi penggunaan obat (EPO), serta pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*).

Seorang apoteker bertanggung jawab atas pengolahan di instalasi farmasi, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, efektivitas dan kualitasnya. Apoteker juga diuntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam bentuk pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker perlu memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), serta

mempertimbangkan aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

Oleh karena itu berdasarkan yang tertera diatas maka setiap calon apoteker wajib melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di klinik atau apotek tertentu yang dilaksanakan selama 5 minggu (29 September – 01 November 2025). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA adalah Klinik Pratama Gotong Royong I Surabaya yang berada di Jalan Manyar Kartika Barat No. 2-6 Surabaya. Melalui kegiatan PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di klinik. Serta dapat memberikan bekal dan pengalaman nyata bagi calon apoteker agar siap terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memahami peran apoteker dalam pelayanan kesehatan klinis, termasuk penatalaksanaan obat, pemantauan terapi, serta interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
2. Meningkatkan keterampilan klinis dalam melakukan analisis resep, penyesuaian dosis, serta pemantauan efek samping dan interaksi obat.
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan sikap profesional dalam memberikan edukasi kepada pasien serta koordinasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
4. Memperdalam pemahaman mengenai regulasi, standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan pelayanan farmasi di klinik, mencakup pengelolaan, penyimpanan, serta distribusi obat.

awMelatih kemampuan manajerial melalui keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan stok, perencanaan, dan distribusi obat di klinik.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I

1. Memperdalam pemahaman mahasiswa calon apoteker mengenai pelayanan farmasi klinis melalui penerapan pengetahuan teoritis dalam situasi nyata.
2. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah klinis dengan keterlibatan langsung dalam penatalaksanaan obat dan pemantauan terapi pasien.
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan pasien serta tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal.
4. Menambah wawasan tentang manajemen pelayanan farmasi, termasuk stok obat, distribusi serta pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan klinik.
5. Menumbuhkan sikap profesional, etika kerja, dan tanggung jawab serta mempersiapkan calon apoteker untuk menghadapi dunia kerja dengan keterampilan praktis dan pemahaman yang komprehensif.